

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.Cut Nyak Dhien No.14/14a, Telp/Fax (0656) 322124

E-mail: disdikbud asel@gmail.com

#### TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR: 893.3/035 / KB /2019

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN " PAUD TUNAS BARU " GAMPONG CACANG KECAMATAN LABUHANHAJI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

- Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia; Menimbang: a.
  - Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan b. Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu C. keputusan;
  - Undang-Undang Darurat Nomor 7(drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Mengingat: 1.
    - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 2. 3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
    - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. 5.
    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 6.
    - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru; 7.
    - 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 8. Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintahan Daerah Provinsi, 9. Pemerintah, Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 10. Penyelenggaraan Pendidikan;
    - Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 11.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: PAUD TUNAS BARU

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain ( KB )

Rumpun

: Pendidikan

Alamat

: Jalan Gunung Tuan

Gampong

: Cacang

Kecamatan

: Labuhanhaji

Kota

: Aceh Selatan

Kepala Sekolah

: ULFIKA SARI, SP

**KEDUA** 

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2019 s.d 01 April 2021;

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban:

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

akan dapat mengenyang berlaku atau yang akan berlaku atau yang berlaku atau yang berlaku atau yang akan dapat mengenyang berlaku atau yang berlaku atau

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

ditentukan kemudian;

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang

ditentukan dan;

4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan Pada tanggal 01 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN LKEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Drs.MARTUNIS

Pembina Tk.I NIP 196511111994121001

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
 Kepala Dinas Pendidikan Aceh.



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.Cut Nyak Dhien No.14/14a,Telp/Fax ( 0656 ) 322124 E-mail.disdikbud.asel@gmail.com

**TAPAKTUAN** 

Kode Pos : 23711

## IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 893.3 / 035 / KB / 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga

: PAUD TUNAS BARU

Kelurahan/ Gampong

: Cacang

Kecamatan

: Labuhanhaji

Kabupaten

: Aceh Selatan

Provinsi

: Aceh

Pimpinan Lembaga

: ULFIKA SARI, SP

Terhitung Mulai:

Tanggal 01 April 2019 s.d 01 April 2021

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan Pada Tanggal 01 April 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. ACEH SELATAN,

Drs. MARTUNIS

Pembina Tk.I

NIP 19651111 199412 1 001